

**BUKU AJAR  
PERPAJAKAN**



**Disusun Oleh:  
Mahagiyani, SE., MM**

**Diploma III Akuntansi  
Politeknik LPP Yogyakarta  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Bahan ajar ini disusun oleh:

Nama : Mahagiyani, SE., MM

NIDN : 0514127602

dan digunakan sebagai bahan ajar pada

Matakuliah	:	Perpajakan
Semester/Th. Akademik	:	...../.....
Prodi/Fakultas	:	Akuntansi
Instansi	:	Politeknik LPP

Disahkan pada tanggal :

Wakil Direktur I  
Politeknik LPP

Mengesahkan:  
Ketua Program Studi  
Politeknik LPP

Ratna Sri Harjanti, ST, M.Eng

Mahagiyani, SE., MM

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I. Konsep Perpajakan .....	1
A. Pengertian .....	1
B. Fungsi Pajak.....	2
C. Syarat Pemungutan Pajak .....	3
D. Sistem Pemungutan Pajak.....	4
E. Jenis-jenis Penggolongan Pajak.....	5
F. Soal Latihan .....	7
Bab II. Ketentuan Umum Pajak .....	8
A. Ketentuan Perpajakan .....	8
B. NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak).....	8
C. Pengusaha Kena Pajak .....	9
D. Surat-surat dalam Perpajakan .....	10
E. Pemeriksaan dalam Perpajakan .....	11
F. Soal Latihan .....	12
Bab III. Pajak Penghasilan .....	13
A. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
B. Penyusutan dan Amortisasi .....	14
C. Soal Latihan.....	16
Bab IV. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
A. Pengertian .....	17
B. Dasar Pengenaan PPH Pasal 21 .....	19
C. Alur Pemotongan Pajak .....	19
D. SPT Tahunan Orang Pribadi.....	22
E. Perhitungan PPH 21.....	22
F. Soal Latihan.....	26
Bab V. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	27
A. Pengertian .....	27
B. Bentuk-bentuk Hasil Penjualan Yang Dikenakan Pajak .....	27
C. Cara Perhitungan PPH .....	28
D. Soal Latihan.....	30
Bab VI. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	32
A. Pengertian .....	32
B. Cara Perhitungan .....	32
C. Soal Latihan.....	35

Bab VII. Pajak Penghasilan Pasal 24 .....	37
A. Pengertian .....	37
B. Contoh Pajak Penghasilan .....	37
C. Pengakuan Beban Pajak.....	37
D. Soal Latihan.....	40
Bab VIII. Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	42
A. Pengertian .....	42
B. Tata Cara Penyetoran .....	42
C. Soal Latihan.....	43
Bab IX. Pajak Bumi Bangunan .....	45
A. Pengertian .....	45
B. Penentuan Klasifikasi dan Penentuan Besarnya Nilai Jual .....	45
C. Dasar Pengenaan PBB .....	45
D. Cara Perhitungan .....	46
E. Soal Latihan.....	48
Bab X. Pajak Pertambahan Nilai.....	50
A. Pengertian .....	50
B. Dasar Hukum.....	50
C. Objek dan Subjek PPN .....	51
D. Mekanisme PPN di Indonesia.....	53
E. Tarif Pajak PPN .....	54
F. Dasar Pengenaan Pajak PPN .....	54
G. Cara Perhitungan .....	55
H. Kasus PPN .....	57
I. Soal Latihan.....	61

# BAB I

## KONSEP PERPAJAKAN

### A. Pengertian

Pajak Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, walaupun demikian pengertian tersebut mempunyai makna atau tujuan yang sama. -Prof. DR Rachmad Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tirnbal balik {tegan prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. - DR Soeparnan Soernaharni Jaya Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukurn, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. - Prof. Sindian Isa Djayadiningrat Pengettian pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara
- b. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk permbiayaan public investment, sehingga tujuan yang utama dari panungutan pajak adalah sebagai

sumber keuangan Negara.

- e. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. ' Disamping pemungutan berbagai macam pajak, Pemerintah masih melakukan berbagai pungutan lain, misalnya retribusi, sumbangan, bea dan cukai .

Retribusi ialah Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Contoh: 1. Uang parkir 2. Uang kuliah 3. Retribusi pasar dan sebagainya Sumbangan ialah Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu yang dimaksudkan untuk golongan tertentu pula. Bea dan cukai pada hakekatnya merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Pungutan itu terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: a. Bea yang terdiri dari be- masuk dan bea keluar. Bea masuk ialah: Bea yang dikenakan atas sejumlah harga barang yang masuk ke daerah pabean, sedangkan bea keluar adalah bea yang dikenakan atas sejumlah harga barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. b. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu antara lain cukai terhadap tembakau, gula, bensin dan sebagainya.

## **B. Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak bertitik tolak pada defenisi pajak yang diberikan oleh para allli pajak di muka tersebut, memberi kesan kepada kita bahwa Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai :

- a. sumber keuangan Negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas
- b. fungsi mengatur (regulered) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakh sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Selain dari sektor pajak dan bea cukai, Negara juga mempunyai sumber keuangan lainnya antara lain dari: a. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaanperusahaan daerah. b. Denda-denda dan penyitaan barang yang dijalankan oleh Pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. c. Pembayaran-pembayaran dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah, rnisalnya biaya-biaya perizinan. d. Hasil dari undian

Negara. e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, misalnya tabungan masyarakat. f. Percetakan uang. oliteknik LPP merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bersifat pelayanan publik dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter, terutama di bidang perkebunan dan agroindustri. Lulusan yang mampu berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik dalam kancah nasional maupun internasional yang merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah dicanangkan.

### C. Syarat-syarat pemungutan Pajak

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah (fiscus) dan , dan antara lain mengatur siapa-siapa sebenarnya Wajib Pajak atau Subjek Pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya dan sebagainya. Disamping itu memuat pula tentang kewajiban-kewajiban bagi Wajib Pajak, hak-hak Wajib Pajak dan sangsi-sangsi baik secara administratif maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas hukum atau peraturannya. Sedangkan tujuan hukum pajak adalah memuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, adil dalam arti pelaksanaan maupun dalam perundangungannya Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Apakah pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan pula atas keadilan? Atau adilkah Negara memungut pajak dari rakyat? R Santoso Broto Diharjo, SH, dalam bukunya "Pengertian Ilmu Hukum Pajak", memberikan beberapa teori untuk memberikan dasar pernyataan keadilannya, yang lebih kurang dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. **Teori Asuransi Negara** melindungi orang dan segala kepentingannya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya oleh sebab itu Negara bertindak sebagai perusahaan asuransi, dan pembayaran pajak kepada Negara itu dianggap sebagai pembayaran premi seperti pada asuransi.
- b. **Teori Kepentingan** Bahwa pembagian beban pajak pada penduduk harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas Pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.
- c. **Teori Gaya Pikul Pajak** harus dibayar menurut gaya pikul seseorang dari

sekedar untuk mengukur gaya pikul ini dapatlah dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran seseorang atau mempertimbangkan besar kecilnya tanggungan keluarga.

- d. **Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)** Teori ini berpangkal tolak dari azas Negara ialah Negara sebagai organisasi dari golongan, maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.
- e. **Teori Asas Gaya Beli** Teori ini mengatakan bahwa pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilannya pemungutan pajak, bukan kepentingan individual, pun bukan pula kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.

pembuatan undang-undang pajak disamping harus dipenuhi asas keadilan juga harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat Yuridis Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.
- 2) Syarat Ekonomis Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya sesuai dengan hngsi kedua dari pemungutan pajak yaitu hngsi mengatur.
- 3) Syarat Finansial Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan hngsi yang pertama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (budgetair).

#### **D. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

- a. **Official Assessment System** Yaitu pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi (terhutang) oleh Wajib Pajak ditentukan sendiri oleh fiscus

atau aparaturnya perpajakan. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, sebaliknya fiskuslah yang harus aktif

- b. **Self Assessment System** Yaitu suatu sistem pemungutan dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh Inspeksi Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melapor kepada Inspeksi Pajak, sedangkan fiskus hanya bertugas memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.
- c. **With Holding System** Yaitu suatu cara pemungutan dimana penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh seorang Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Sebelum tahun 1968 kita menganut cara yang pertama tetapi mulai tahun 1968 kita menganut cara yang kedua dan ketiga, tetapi karena cara self assesment maupun with holding system belum disadari benar-benar oleh Wajib Pajak, maka dalam pelaksanaannya masih dilengkapi dengan cara yang pertama.

## E. Jenis-jenis Penggolongan Pajak

### 1. Menurut golongan

a. **Pajak Langsung:** pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: PPh, PBB, dll.

b. **Pajak Tidak Langsung:** pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: PPN, PPnBM, dll.

### 2. Menurut sifat

a. **Pajak subjektif,** pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya.

Contoh : PPh.

b. **Pajak objektif,** ialah pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak, meliputi benda, atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulkan kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subyek pajaknya, tidak mempersoalkan apakah subyek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak.

Contoh : PPN dan PPnBM

### 3. Menurut pemungut

1. **Pajak Pusat**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat:
  - a. Dipungut **Direktorat Jenderal Pajak** meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai.
  - b. Dipungut **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** meliputi: Bea Masuk (impor), Bea Masuk Tambahan (impor), dan Cukai.
2. **Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (c.q. **Dinas Pendapatan Daerah**):
  - a. **Pemerintah Daerah Provinsi** meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll.
  - b. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, dll.

#### **Hapusnya hutang pajak**

- a. Pembayaran,
- b. Kompensasi,
- c. Daluarsa,
- d. Pembebasan,
- e. Penghapusan,
- f. Pengecualian pajak (*tax incentive*).

## **F. SOAL MATERI KONSEP PERPAJAKAN**

1. Jelaskan pengertian pajak?
2. Sebutkan UU yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan dilakukannya pemungutan pajak?
4. Terdapat 3 jenis golongan pajak di Indonesia, coba sebutkan dan jelaskan?
5. Agar sistem perpajakan di sebuah negara berjalan dengan baik Adam Smith mengemukakan 4 konsep, Sebutkan dan jelaskan?
6. Sebutkan jenis-jenis pajak yang anda ketahui?
7. Bagaimana sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ?
8. Apa yang dimaksud dengan hukum pajak, Jelaskan !
9. Bagaimana kedudukan hukum pajak di Indonesia ?
10. Apakah hukum pajak memiliki hubungan dengan hukum lainnya, jika ya coba jelaskan bagaimana hubungan antara hukum pajak dengan hukum lainnya yang ada di Indonesia?

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM PAJAK**

#### **A. Ketentuan perpajakan**

Ketentuan perpajakan awalnya terdapat didasar hukum Undang-Undang No 6 tahun 1983 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2009. Sesuai dalam undang-undang yang harus wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, PERSEROAN COMANDITER, BUMN, BUMD, YAYASAN, KOPERASI, dan lainnya. Dalam undang-undang KUP masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **B. NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak)**

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun fungsi dari NPWP yaitu dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya dan berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi pajak. Bentuk – bentuk kewajiban NPWP adalah setiap badan yang menjadi subjek pajak penghasilan dan pajak pribadi yang mempunyai penghasilan Neto diatas penghasilan tidak kena pajak. NPWP akan dihapus atau tidak berlaku apabila wajib pajak ke luar wilayah KPP, wajib pajak meninggal dunia, warisan telah selesai dibagi, wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat secara objektif dan subjektif sesuai ketentuan undang-undang, likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha dan wajib pajak yang menghentikan usahanya. Format NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya kode administrasi perpajakan.

Bentuk sanksi dalam pembayaran perpajakan yaitu dipidana paling singkat 6 bulan selama lamanya 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **C. Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan PPN dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, pengukuhan usaha akan diberikan NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi NPPKP yaitu untuk mengetahui Identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, pemenuhan kewajiban PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dan pengawasan administrasi perpajakan. Adapun **Hak dan kewajiban wajib pajak antara lain:**

1. Mengajukan surat keberatan dan banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan
3. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
4. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah
5. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

Sedangkan untuk **kewajiban wajib pajak** antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan dimasukkan ke kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

**Kaidah-kaidah bila diperiksa antara lain :** Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/yang diperoleh, usaha, pekerjaan bebas wajib pajak/objek pajak yang terutang, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan

yang diperlukan.

#### **D. Surat-surat dalam Perpajakan**

##### **1. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)**

SPT adalah Surat yang wajib digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT yaitu : a. bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan jumlah terutang, b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemugutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, c. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, d. Bagi pemotong atau pemungut pajak SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya, e. Bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan : pembayaran dan pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong/pemungut dalam masa pajak.

##### **2. Surat Setoran Pajak**

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan berupa surat setoran pajak yang fungsinya untuk bukti pembayaran pajak dan dibayarkan di Bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dan kantor pos.

##### **3. SKPKB**

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Fungsi dari SKPKB antara lain :

1. Koreksi atau jumlah yang terutang menurut SPT nya
2. Sarana untuk mengenakan sanksinya
3. Alat untuk menagih pajak

#### **4. SKPKBT**

Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan dan diterbitkan ada temuan data baru.

#### **5. SKPLB**

Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Fungsi dari SKPLB yaitu sebagai sarana alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

#### **6. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)**

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

#### **7. STP (Surat Tagihan Pajak)**

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Fungsi STP yaitu : sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan sebagai alat untuk menagih pajak.

### **E. Pemeriksaan dalam Perpajakan**

Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan UU Pajak. Sasaran pemeriksaan untuk :

1. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan e cara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak

## **F. SOAL KETENTUAN UMUM PAJAK**

1. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak, dan Siapa saja yang termasuk sebagai Wajib Pajak, Jelaskan !
2. Bagaimana Tata cara pembayaran pajak di Indonesia !
3. Sebutkan apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak ?
4. Apa hak dan kewajiban dari wajib pajak, sebutkan ?
5. Jelaskan Secara singkat apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) !
6. Terdapat dua jenis surat pemberitahuan yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan coba jelaskan dan sebutkan perbedaan keduanya!
7. Apa yang dimaksud dengan NPWP sebutkan definisi dan fungsinya ?
8. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dan manfaat dari NPWP !
9. Apa yang dimaksud dengan NPPKP (Nomer Pengukuhan PKP) ?
10. Setelah mendapatkan NPPKP kewajiban apa yang harus di lakukan oleh pemilik NPPKP tersebut, jelaskan !

## **BAB III**

### **PAJAK PENGHASILAN**

Pajak penghasilan biasa disebut dengan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Subjek pajak penghasilan antara lain : subjek pajak pribadi, warisan yang belum dibagi, badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Subjek pajak dalam negeri berupa subjek pajak pribadi dan subjek pajak badan. Subjek pajak pribadi yaitu Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut ) dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. Ada pengecualian untuk subjek pajak badan yaitu :

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
2. Pembiayaan bersumber APBN, APBD
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara

#### **A. Sistem Pemungutan Pajak**

Pajak penghasilan berdasarkan sistem pemungutan pajak termasuk pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Sedangkan Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Adapun tiga unsur yang harus dimiliki dalam pajak langsung maupun pajak tidak langsung yaitu : Penanggung jawab pajak (wajib pajak), yaitu orang yang secara hukum (yuridis formal) harus membayar pajak, Penanggung pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis) dan Pemikul pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban

pajak. Pajak penghasilan bersifat wajib kecuali untuk kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatic dan organisasi internasional. Objek pajak penghasilan berupa : Penggantian atas imbalan, hadiah undian, laba usaha dan keuntungan karena penjualan. Tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yaitu :

1. Penghasilan s.d 50 juta pajak penghasilannya 5%
2. Penghasilan 50 s.d 250 juta pajak penghasilannya 15%
3. Penghasilan 250 s.d 500 juta pajak penghasilannya 25%
4. Penghasilan diatas 500 juta pajak penghasilannya 30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu berdasarkan pasal 7 UU No 36 Tahun 2008 berlaku tahun 2009 :

1. ST. Wajib pajak Rp. 15.8840.000,00
2. ST Menikah Rp. 1.320.000,00
3. ST. Istri Bekerja Rp. 15.840.000,00
4. Tanggungan Rp. 1.320.000,00

Berdasarkan pasal 7 UU No 36 Tahun 2008 berlaku tahun 2015 :

1. ST. Wajib pajak Rp. 36.000.000,00
2. ST Menikah Rp. 3.000.000,00
3. ST. Istri Bekerja Rp. 36.000.000,00
4. Tanggungan Rp. 3.000.000,00

Berdasarkan pasal 7 UU No 36 Tahun 2008 berlaku tahun 2017 :

1. ST. Wajib pajak Rp. 54.000.000,00
2. ST Menikah Rp. 4.500.000,00
3. ST. Istri Bekerja Rp. 54.000.000,00
4. Tanggungan Rp. @4.500.000,00

TANGGUNGAN : maksimal 3 tanggungan baik saudara sekandung atau semenda.

## **B. Penyusutan dan Amortisasi**

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan **UU Nomor 36 Tahun 2008** Ps 11 (1) adalah :

1. Metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

- Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

2. Metode saldo menurun (*declining-balance method*) yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Waktu penyusutan dimulai penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line methode*) atau metode saldo menurun (*decline balance methode*) secara taat azas. Penyusutan dan amortisasi dikelompokkan menjadi dua yaitu : kelompok non bangunan dan kelompok bangunan. Besarnya penyusutan dan amortisasi Kelompok non bangunan dan kelompok bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. besarnya penyusutan dan amortisasi kelompok non bangunan

Kel Non Bangunan	Garis Lurus	SO Menurun
Kel I 4 Tahun	25%	50%
Kel II 8 Tahun	12,5%	25%
Kel III 16 Tahun	6,25%	12,5%

Kel IV 20 Tahun	5%	10%
-----------------	----	-----

Tabel 2. besarnya penyusutan dan amortisasi kelompok bangunan

Kel 20 tahun	5%	Permanen
Kel 10 tahun	10%	Non Permanen

### C. SOAL PAJAK PENGHASILAN

1. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan umum, sebutkan dan jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan yang termasuk kedalam subjek pajak penghasilan pribadi !
3. Sebutkan subjek pajak yang dikecualikan dari PPh !
4. Apa yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jelaskan !
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), jelaskan !
6. Terdapat 4 jenis tarif pajak, coba sebutkan dan jelaskan !
7. Bapak Hery adalah seorang wajib pajak dengan penghasilan Rp 5.000.000/bulan, memiliki 2 orang anak dan sudah menikah, coba hitunglah PTPK dari penghasilan kena pajak pak hery !
8. Wajib pajak memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000/bulan, belum menikah dan belum memiliki tanggungan, hitunglah PTKP dari penghasilan kena pajak dari si wajib pajak !
9. Bapak Budi berkerja di PT BAGUS sebagai pegawai tetap, beliau mendapatkan gaji pokok Rp 10.000.000/bulan, dengan tunjangan transport Rp 1.500.000/bulan, Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan, hitunglah berapa PPh 21 yang harus dibayar pak Budi setiap bulannya?
10. Bapak Ihsan bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000, bapak Ihsan memiliki 4 anak dan satu istri, setiap bulan bapak Ihsan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 500.000, hitunglah PPh pasal 21 bapak Ihsan !

## BAB IV

### PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

#### A. Pengertian PPH 21 dan Konsep Pajak Penghasilan

PPH 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Dasar Hukum : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan).

Konsep Pajak Penghasilan pada dasarnya, terdapat lima prinsip yaitu :

1. Terkait dengan klausul '*setiap tambahan kemampuan ekonomis*'. Klausul tersebut mengarah pada setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak tertentu. Maksud kata *tambahan* di sini adalah jumlah neto penghasilan, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara terkait penghasilan tersebut. Untuk itu, terkait dengan penghitungan penghasilan neto, UU PPh juga mengharuskan wajib pajak untuk mencatat seluruh penghasilan dan biaya yang terkait melalui proses pembukuan ataupun pencatatan dalam hal tertentu agar dapat diketahui besarnya PPh yang terutang.
2. Terkait dengan klausul '*yang diterima atau diperoleh wajib pajak*'. Klausul dapat diartikan bahwa pengenaan PPh dilakukan hanya atas tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Definisi realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik secara *cash basis* maupun *accrual basis*. Realisasi ini juga dapat mengarah pada peristiwa hukum yang menyebabkan menimbulkan PPh terutang (*taxable event*). Misalnya, tanah dan rumah yang ditinggali oleh wajib pajak tidak dikenai PPh meskipun nilainya naik setiap tahun. Tanah atau rumah tersebut dikenakan PPh jika dijual atau dialihkan kepada orang lain.

3. Terkait dengan klausul '**yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia**'. Klausul ini mengacu pada sistem pemajakan *worldwide income* (WWI) yang diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri terkait kewajiban pajak objektifnya. Dengan sistem pemajakan WWI, semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenai PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem *territorial income* yang diterapkan bagi subjek pajak luar negeri, di mana hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia yang dikenai PPh. Kewajiban pajak objektif subjek pajak luar negeri diatur dalam Pasal 26 UU PPh.
4. Terkait dengan klausul '**yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta**'. Unsur yang keempat ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Objek PPh sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan wajib pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi. Pada dasarnya, hal ini merupakan penerapan rumus:  $Y = C + S$  untuk keperluan perpajakan. Ini lazim disebut metode penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan pemakaian penghasilan, *expenditure* atau penggunaan penghasilan. Hal ini juga tercermin dalam konsep kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan pada Juli 2016-Maret 2017. Penghasilan yang digunakan untuk membeli harta menjadi dasar pengenaan *tax amnesty* berdasarkan UU Pengampunan Pajak. Objeknya adalah harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2015 dan tidak dilaporkan di SPT Tahunan. Dasar pemikirannya, atas harta yang belum dilaporkan tersebut atas penghasilannya 'dianggap' belum dibayarkan PPh-nya.
5. Terkait dengan klausul '**dengan nama dan dalam bentuk apapun**' yang merupakan penerapan prinsip *the substance-over-form principle*, yang artinya substansi atau hakikat ekonomis dari suatu penghasilan lebih diutamakan daripada bentuk formal dari penghasilan tersebut. Sebagai contoh, PT A membagi-bagikan laba setelah pajak (*profit after tax*) kepada para pemegang sahamnya. Dalam SPT pembagian laba ini dilaporkan sebagai

bonus (dikenakan pajak dengan tarif 5-10%). Namun substansi sesungguhnya, pembagian laba setelah pajak ini merupakan dividen yang dikenakan pajak sebesar 15%. Oleh karena itu berdasarkan *substance-over-form principle*, fiskus akan menggolongkan penghasilan ini sebagai dividen, bukan bonus.

## **B. Dasar Pengenaan PPH Pasal 21**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang **melebihi Rp 450.000** sehari, yang berlaku bagi **pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas** yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah **melebihi Rp 4.500.000,-**.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) **50% dari jumlah penghasilan bruto** yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

## **C. Alur pemotongan Pajak Penghasilan**

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongan, serta cara pelaporan PPh Pasal 21/26. Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi pembayar honorarium
5. Penyelenggara kegiatan

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

1. Pegawai.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
  - Olahragawan;
  - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - Agen iklan;
  - Pengawas atau pengelola proyek;
  - Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - Petugas penjaja barang dagangan;
  - Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  - Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21.
5. Mantan pegawai; dan/atau

6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
  - Peserta kegiatan lainnya.

Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21;
3. melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode *billing* dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020; dan
4. menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk.

Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.

2. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.
3. Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
4. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200.

#### **D. SPT Tahunan Orang Pribadi**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik (e-SPT atau e-Filing)

SPT meliputi :

1. SPT 1770 : SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas
2. SPT 1770 S : SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas
3. SPT 1770 SS :SPT ini diperuntukkan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja termasuk pensiunan dengan jumlah bruto dari pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp.60.000.000,- setahun dan tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

#### **E. Perhitungan PPH 21**

Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sesuai undang-undang PPh Pasal 17. Mengenai tarif lapisan penghasilan kena pajak, rencananya pemerintah akan menaikkan serta menambah tarif lapisan tersebut yang tertuang

pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan di sidang paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan)		Tarif Baru (UU HPP)	
Penghasilan 0 - Rp 50 juta	5%	Penghasilan 0 - Rp 60 juta	5%
Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta	15%	Penghasilan Rp 60 juta - Rp 250 juta	15%
Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%	Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta	25%
Penghasilan di atas Rp 500 juta	30%	Penghasilan Rp 500 juta - Rp 5 miliar	30%
		Penghasilan di atas Rp 5 miliar	35%

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

#### **Contoh perhitungan PPH Pasal 21**

1. Budi pada tahun 2020 bekerja di PT HIJAU LESTRI dengan gaji sebulan Rp 10.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budi menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2020 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 12.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budi menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2020). Pada bulan Oktober 2020 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00. Hitung PPh 21 bulanan, Rapel dan Bonus?

## Penyelesaian :

### A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan

Gaji sebulan		Rp	10.000.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)	Rp		500.000
Iuran Pensiun	Rp		200.000
			Rp 700.000
Penghasilan Neto sebulan		Rp	9.300.000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 9.300.000,00)		Rp	111.600.000
PTKP setahun :			
- untuk diri sendiri	Rp		54.000.000
- tambahan WP kawin	Rp		4.500.000
			Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	53.100.000
PPh Pasal 21 terutang :			
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp		2.500.000
15% x Rp 3.100.000,00	= Rp		465.000
			Rp 2.965.000
<b>PPh Pasal 21 sebulan</b>			
Rp 2.965.000,00 : 12	= Rp		247.083

### B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel

Gaji sebulan		Rp	12.000.000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% xRp 12.000.000)			
*Biaya Jabatan dlm sebulan maksimal Rp 500.000,00	Rp		500.000
Iuran Pensiun	Rp		200.000
			Rp 700.000
Penghasilan Neto sebulan		Rp	11.300.000
Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 11.300.000,00)		Rp	135.600.000
PTKP setahun :			
- untuk diri sendiri	Rp		54.000.000
- tambahan WP kawin	Rp		4.500.000
			Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	77.100.000
PPh Pasal 21 setahun :			
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp		2.500.000
15% x Rp 27.100.000,00	= Rp		4.065.000
			Rp 6.565.000
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 6.565.000,00 : 12	Rp		547.083
PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2020 seharusnya adalah :			
6 x Rp 547.083,00		Rp	3.282.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2020			
6 x Rp 247.083,00 (dari perhitungan contoh A)		Rp	1.482.500
<b>PPh Pasal 21 untuk uang rapel</b>			
		Rp	1.800.000

**C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus**

Gaji setahun (12 x Rp 12.000.000,00)			Rp 144.000.000
Bonus			Rp 20.000.000
Penghasilan bruto setahun			<u>Rp 164.000.000</u>
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% xRp 164.000.000,00) = Rp 8.200.000,00			
*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00	Rp	6.000.000	
luran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)	Rp	2.400.000	Rp 8.400.000
Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus			<u>Rp 155.600.000</u>
PTKP setahun :			
- untuk diri sendiri	Rp	54.000.000	
- tambahan WP kawin	Rp	4.500.000	Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun			<u>Rp 97.100.000</u>
PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :			
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp	2.500.000	
15% x Rp 47.100.000,00	= Rp	7.065.000	
		<u>9.565.000</u>	
	Rp	9.565.000	
PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)	Rp	<u>6.565.000</u>	
<b>PPh Pasal 21 atas Bonus</b>	Rp	<u>3.000.000</u>	

## 2. Perhitungan PPH 21 untuk Mantan Pegawai

Penghasilan bruto			Rp 75.000.000
PPh Pasal 21 yang terutang adalah			
5% x Rp 50.000.000	=	Rp	2.500.000
15% x Rp 25.000.000	=	Rp	<u>3.750.000</u>
PPh 21 yang harus dipotong			Rp 6.250.000

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, di bayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya

## **F. SOAL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

1. Jelaskan pengertian dari subjek dan objek pajak PPh Pasal 21 dan siapa saja subjek dan objek pajak PPh pasal 21 !
2. Sebutkan pengkecualian subjek dan objek pajak PPh pasal 21, jelaskan !
3. Sebutkan pengkecualian subjek dan objek pajak PPh pasal 21, jelaskan !
4. Jelaskan cara menghitung PPh pasal 21 !
5. Sebutkan ketentuan PTKP pajak yang pernah berlaku di Indonesia !
6. Bapak Budi adalah seorang wajib pajak dengan penghasilan Rp 10.000.000/bulan, memiliki 2 orang anak dan sudah menikah, coba hitunglah PKP dari penghasilan kena pajak pak Budi !
7. Ibu salamah adalah seorang karyawan di perusahaan perkebunan pada tahun 2012 gaji ibu salamah sebesar Rp 4.500.000, ibu salamah hidup dengan 2 adiknya yang menjadi tanggungan darinya, Hitunglah PKP dari ibu salamah!
8. Bapak Dody Suderajat bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp 7.000.000, bapak Dody memiliki 3 anak dan satu istri, setiap bulan bapak Dody mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 500.000, hitunglah PPh pasal 21 bapak Dody !
9. Ibu Jariah bekerja sebagai seorang akuntan di suatu perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp 10.000.000 setiap bulan, selain itu ibu Jariah juga mendapatkan premi asuransi kematian dan premi asuransi kecelakaan kerja masing-masing sebesar 3% dan 2% dari gaji pokok, Ibu Jariah juga dikenai iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto, hitunglah gaji bersih dan PKP dari ibu Jariah di tahun 2020 !
10. Bapak Andriawan bekerja di PT MINYAK URUT dengan gaji pokok Rp 5.000.000 per bulan, bapak andriawan sudah menikah namun belum memiliki tanggungan, bapak Andriawan menerima uang transportasi sebesar Rp 500.000, selain itu juga mendapatkan premi Asuransi kematian dan kecelakaan kerja masing – masing sebesar 2% dan 4% dari gaji pokok, Perusahaan juga mengikutkan semua karyawan dalam program dana pensiun yang diambil dari gaji pokok sebesar 3% dari gaji pokok dan 5% biaya jabatan dari gaji bruto, hitunglah penghasilan bersih bapak andriawan !

## **BAB V**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

#### **A. Pengertian PPH 22**

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Objek PPH pasal 22 antara lain : kegiatan impor barang, pembelian barang yang dibiayai APBN dan APBD, serta Penjualan atas badan usaha seperti industri semen, kertas dan baja. PPH Pasal 22 dipungut oleh : bank devisa, dirjen bea dan cukai, dirjen anggaran, BUMN dan BUMD, badan usaha yang bergerak diindustri semen serta BULOG. Sifat pemotongan PPH Pasal 22 bendaharawan atas pembayaran untuk pembelian barang dari belanja negara dan daerah oleh dirjen anggaran, bendaharawan pemerintah baik tingkat pusat, maupun daerah, BUMN dan BUMD adalah tidak final. Artinya dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang pada akhir tahun. Hasil pemungutan PPH Pasal 22 selambat-lambatnya 14 hari bulan TAKWIM berikutnya. Pembayaran dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dengan pelaporan SPT masa pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pemungutan PPH Pasal 22 bersifat tidak final sehingga dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPH dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Untuk pemungutan PPH Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan gas kepada non pertamina bersifat final. Tarif 100% untuk yang tidak ber NPWP.

#### **B. Bentuk-bentuk hasil penjualan yang dikenakan pajak**

Bentuk-bentuk hasil penjualan yang di kenakan pajak PPH Pasal 22 antara lain :

1. Penjualan Hasil Produksi
  - a. Penjualan jenis semen 0,25%

- b. Penjualan Kertas 0,1%
  - c. Penjualan Baja 0,3%
  - d. Penjualan Jenis Kendaraan 0,45%
  - e. Penjualan Jenis Obat 0,3% dari dasar pengenaan PPN
2. Penjualan Bahan Bakar Minyak
    - a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada stasiun pengisian bahan bakar
    - b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina
    - c. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada selain SPBU Pertamina
  3. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Murah dikenakan pajak sebesar 5%
    - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 M
    - b. Kapal persiar dengan harga lebih dari 10 M
    - c. Rumah dan tanah lebih dari 10 M
    - d. Apartemen dengan harga lebih dari 10 M
    - e. Kendaraan bermotor dengan harga lebih dari 5 M

**C. Cara perhitungan PPH Pasal 22**

Nilai IMPOR = CIF + BEA MASUK + BEA MASUK TAMBAHAN

Nilai Impor :

1. 2,5 % API (Angka Pengenal Impor)
2. 7,5 % NON API (Tanpa Angka Pengenal Impor)

**Contoh perhitungan PPH Pasal 22 :**

1. Sebuah toko elektronik menyerahkan barang berupa AC 40 PK Merk Hitachi dan sebuah kulkas Merk SHARP kepada PEMDA DIY senilai Rp 30.800.000,00, dalam harga tersebut termasuk PPN 10%. Hitung besarnya PPN Pasal 22!

Jawab :

Harga pembelian	=	30.800.000
PPN	=	<u>2.800.000</u> -
Harga NON PPN	=	28.000.000
PPH Pasal 22	=	1,5% x 28.000.000

$$= 420.000$$

**Jumlah uang yang diterima toko elektronik adalah 28.000.000 – 420.000 = 27.580.000**

2. PT. ABID adalah importer yang sudah mempunyai API mengimpor barang dari Belanda dengan harga beli US \$ 40.000. Asuransi yang dibayar diluar Negeri sebesar 2,5 % dari beli sedangkan biaya pengangkutan sebesar 5 % dari beli. Biaya masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 15 % dan 5 % dari CIF. Barang yang diimpor termasuk barang mewah dengan tariff 20 %. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan bea masuk dan pajak penghasilan adalah US \$1,00 = Rp. 8.500. Hitunglah :
- Hitunglah besarnya CIF sebagai dasar penghitungan Bea Masuk !
  - Hitunglah Nilai Impor dan PPh pasal 22 yang dipungut oleh bea cukai
  - Berapa besarnya uang yang harus dibayarkan kepada Devisi atas impor barang tsb

Jawab :

A. Besarnya CIF

Harga beli		US \$ 40.000
Insurance	2,5 % x US \$40.000	1.000
Freight	5 % x US \$40.000	<u>2.000</u>
CIF		43.000
Kurs yang berlaku per US \$1		<u>8.500</u>
CIF dalam rupiah		365.500.000

B. Nilai Impor dan PPH pasal 22

CIF dalam rupiah		365.500.000
Bea Masuk 15 % x 365.500.000		54.825.000
Bea masuk tambahan		<u>18.275.000</u>
Nilai Impor		438.600.000
PPH pasal 22 impor yg dipungut bea cukai		
	=2,5 % x Rp. 438.600.000	
	= 10.965.000	

C. Besarnya uang yang harus dibayarkan

Bea masuk	Rp. 54.825.000
-----------	----------------

Bea masuk tambahan	Rp. 18.275.000
PPN 10 % x 438.600.000	Rp. 43.860.000
PPnBM 20 % x 438.600.000	Rp. 87.720.000
PPh pasal 22	Rp. <u>10.965.000</u>
<b><u>Jumlah yg disetor</u></b>	<b><u>Rp. 215.645.000</u></b>

#### D. SOAL PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. Jelaskan pengertian pajak PPh pasal 22 !
2. Sebutkan siapa saja subjek dan objek pajak PPh pasal 22, jelaskan !
3. Jelaskan dasar hukum pemungutan pajak PPh pasal 22 !
4. Sebutkan pengkecualian subjek dan objek pajak PPh pasal 22, jelaskan !
5. Jelaskan tata cara pemungutan PPh pasal 22 !
6. Sebutkan tarif PPh pasal 22 yang berlaku di Indonesia !
7. Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instansi pemerintah seharga Rp 1.500.000.000 yang pembayarannya melalui kantor pembendaharaan neraga. Berapakah PPh Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong jika:
  - Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM
  - Harga barang termasuk PPN 10% tapi bukan barang mewah
  - Harga barang termasuk PPN 10% DAN PPnBM 20%
8. PT GRANIT adalah importir yang sudah memiliki angka pengenal import (API), PT Granit mengimpor kramik dari Amerika dengan nilai FOB sebesar US\$ 50.000, biaya asuransi yang dibayar diluar neger serta biaya angkut masing-masing sebesar 4,5% dan 6,0% dari FOB. Biaya angkut barang dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar Rp 3.500.000. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 25% dan 10%, PPN 10% dan PPnBM 20%. Kurs yang ditetapkan oleh menteri keungan untuk pelunasan bea masuk dan pajak penghasilan adalah US\$ 1 = Rp 13.250. Hitunglah besarnya PPh Pasal 22, PPN, PPnBM dan jumlah seluruh uang yang harus dibayarkan oleh pengusaha untuk membayar pajak-pajak tersebut ?

9. Seorang importir pada awal tahun 2018 mengimpor barang dari Amerika ke Jakarta Indonesia dengan cost sebesar US\$ 76.000. Biaya angkut dari luar negeri ke Pelabuhan tujuan sebesar US\$ 5.000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayar dari luar negeri sebesar US\$ 3.550. Bea masuk yang dibebankan sebesar Rp 68.000.000 dan pungutan lain yang resmi sebesar Rp 10.500.000, kurs yang berlaku saat terjadi import adalah US\$ 1= Rp 16.500, Hitunglah PPh Pasal 22 Bea cukai, importir udah memiliki API ?
10. PT HYPYY adalah importir yang belum memiliki angka pengenal import (API), PT HYPYY mengimpor barang elektronik dari Malaysia dengan nilai FOB sebesar RM 50.000.000, biaya asuransi yang dibayar diluar negeriI serta biaya angkut masing-masing sebesar 4,5% dan 6,0% dari FOB. Biaya angkut barang dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar Rp 2.525.000. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 25% dan 10%, PPN 10% dan PPnBM 20%. Kurs yang ditetapkan oleh menteri keungan untuk pelunasan bea masuk dan pajak penghasilan adalah MYR 1 = Rp 3.000. Hitunglah besarnya PPh Pasal 22, PPN, PPnBM dan jumlah seluruh uang yang harus dibayarkan oleh pengusaha untuk membayar pajak-pajak tersebut ?

## **BAB VI**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

#### **A. Pengertian PPH Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pemotong PPH Pasal 23 antara lain : 1. Badan Pemerintahan, 2. Subjek badan dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan jasa. Sedangkan subjek PPH Pasal 23 yaitu WP dalam negeri baik pribadi maupun badan dan BUT. Objek PPH pasal 23 antara lain : 1. Deviden, 2. Bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, 4. Hadiah dan penghargaan, 5. Bunga simpanan yang harus dibayarkan oleh koperasi, 6. Imbalan sehubungan jasa Teknik. Tarif PPH Pasal 23 dibedakan menjadi 2 yaitu : 1. 15% dari penghasilan Bruto yang berobjek pada deviden, bunga termasuk premium, diskonto, hadiah dari penghargaan dan Royalty. 2. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN yang berobjek pada : a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan, b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik jasa konstruksi, dan jasa konsultan, c. Jasa prancang, d. Jasa pengolahan limbah. Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan SPT selambat-lambatnya 20 bulan takwim berikutnya.

#### **B. Cara Perhitungan PPH Pasal 23**

1. a. Biaya deviden Rp. 200.000.000 untuk penghasilan bruto  
maka PPh pasal 23 =  $15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$ 
  - a. CV RR membayar royaty kepada Ny. Hasni atas pemakaian merek ayam goreng bu HAS sebesar Rp. 30.000.000 maka PPh yg dipotong CV RR  
 $= 15\% \times 30.000.000 = 4.500.000$
  - b. Apabila Ny Hasni belum ber NPWP maka PPH pasal 23 yang dipotong CV RR =  $30\% \times 30.000.000 = 9.000.000$

2. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional dan antar jemput karyawan PT. BAY menyewa sebanyak 5 buah bus milik Po. DAMAI dengan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 per bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir Rp. 3.000.000,00 dan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000,00. Selain itu untuk direksinya perusahaan menyewa 2 sedan kepada RAONO CAR dengan pembayaran sebesar 5 jt. Dari sewa sedan tsb, sudah termasuk biaya sopir Rp. 1.000.000 dan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000. Hitung besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. BAY dalam bln tsb !

Penyelesaian :

- a. PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa kepada Po. Damai

Jumlah uang yg dibayarkan	Rp. 10.000.000
Perkiraan penghasilan netto	<u>20 %</u>
Dasar pemotongan PPh pasal 23	2.000.000
Tarif PPh pasal 23	15 %
PPh pasal 23 yang dipotong	300.000

- b. PPh pasal 23 atas pembayaran sewa kepada RAONO CAR

Jumlah uang sewa yang dibayarkan	5.000.000
Perkiraan penghasilan netto	<u>20 %</u>
Dasar pemotongan PPh Pasal 23	1.000.000
Tarif PPh pasal 23	<u>15 %</u>
PPh Pasal 23 yang dipotong	150.000

3. Bank Bumi adalah sebuah bank yang sudah go public dan berkantor pusat di Jakarta. Dalam tahun 2015 melakukan berbagai transaksi berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 23/26 dan PPH pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :

- a. Membayar deviden kepada PT. Kayu Mas sebesar Rp. 50.000.000 (pemilik 5 % saham beredar Bank Bumi)
- b. Membayar bunga giro kepada Yayasan Dana Pensiun Perusahaan gas negara yang sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp. 24.000.000
- c. Membayar bunga kepada Yayasan Gotong Royong yg berusaha di bidang penerbitan sebesar Rp. 30.000.000
- d. Membayar bunga kepada Yayasan Gotong Royong yang berusaha dibidang

penerbitan sebesar Rp. 30.000.000

- e. Membayar bunga deposito yang dimiliki Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi sebesar Rp. 99.000.000
- f. Membayar bunga kepada Bank Of Tokyo Jepang sebesar US \$ 8.200 dengan kurs US \$ 1 = Rp. 8.000
- g. Membayar bunga Deposito kepada PT Mawar sebesar Rp. 26.000.000

Hitunglah : Berdasarkan data tersebut , hitunglah PPh Pasal 23/PPh Pasal 26 atau PPh Pasal 4 ayat 2 UU no 17 yang harus dipotong oleh Bank BUMI. Untuk setiap transaksi jelaskan bagaimana sifat pemotongan pajak tersebut.

Penyelesaian :

<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Objek PPh</b>	<b>Sifat pemotongan</b>	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh pasal 23/26 yang dipotong</b>
Deviden	Pasal 23	dipotong	50.000.000	15 %	7.500.000
Penghasilan	Pasal 4 ayat 2	Tidak dipotong	24.000.000	20 %	4.800.000
Bunga	Pasal 4 ayat 2	Dipotong final	30.000.000	20 %	6.000.000
Bunga deposito	Pasal 4 ayat 2	Dipotong Final	99.000.000	20 %	19.800.000
Bunga WP	Pasal 26	Dipotong Final	65.600.000	20 %	13.120.000
Bunga Deposito	Pasal 4	Dipotong Final	26.000.000	20%	5.200.000

### C. SOAL PPh Pasal 23

1. Jelaskan pengertian pajak PPh pasal 23 !
2. Sebutkan siapa saja subjek dan objek pajak PPh pasal 23 !
3. Jelaskan dasar hukum pemungutan pajak PPh pasal 23 !
4. Jelaskan tata cara Pembayaran dan Pelaporan PPh pasal 23 !
5. Sebutkan tarif PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia !
6. Pada tanggal 20 Januari PT Genting melakukan pembayaran Bunga obligasi senilai Rp 45.000.000 untuk pemegang obligasi, hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Genting atas pembagian bunga Obligasi ?
7. Pada tanggal 22 April 2016 Raisa mendapatkan hadiah sebuah Mobil senilai Rp 250.000.000 atas undian tabungan yang diselenggarakan sebuah Bank di Yogyakarta, hitunglah PPh Pasal 23 dari hadiah tersebut ?
8. PT Wonogiri meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp 88.000.000 (sudah termasuk PPN). Hitunglah Tarif PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Wonogiri ?
9. PT Karya Mas membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar Rp 15.000.000 kepada bapak Karsiman, hitunglah PPh pasal 23?
10. PT. WARISMA, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industry Tas Kulit dan beralamat di Jl. Malioboro, Yogyakarta. PT Karisma telah memiliki NPWP 01.111.444.8-061.080. Pada tanggal 10 Juli 2015, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai.

Pemegang Saham	NPWP	Modal Penyertaan	Deviden
PT Maju	01.590.365.8-039.000	25%	Rp 200.000.000
PT Cirambai	01.127.735.8-045.000	15%	Rp 80.000.000
PT Bulan	01.156.199.8-026.000	10%	Rp 45.000.000
PT Bersama	01.754.125.8-	18%	Rp

	089.000		75.000.000
CV Bajuri	01.342.658.8- 039.000	12%	Rp 50.000.000
CV Karya Mas	01.453.199.8- 039.000	11%	Rp 35.000.000
PT BRI (BUMN)	01.354.344.8- 045.000	8%	Rp 85.000.000

## **BAB VII**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

#### **A. Pengertian PPH Pasal 24**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan luar Indonesia telah dipotong pajak berdasarkan tarif yang berlaku di negara asal. Wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada dirjend pajak berupa permohonan pengkreditan pajak yang meliputi : 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, 2. Photo copy SPT yang disampaikan di luar negeri dokumen pembayaran pajak luar negeri. Penggabungan usaha wajib pajak terdiri dari : 1. Penghasilan dalam negeri dan luar negeri digabungkan, 2. Penghasilan dari kegiatan usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan, 3. Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut.

#### **B. Contoh PPH Pasal 24**

PT. MANDIRI menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri dalam tahun 2018 sebagai berikut

1. Hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700.000.000
2. Di negara Belanda, memperoleh deviden atas kepemilikan sahamnya di ABC corps sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu berasal dari keuntungan th 2016 yang ditetapkan RUPS tahun 2016 dan baru dibayarkan th 2018
3. Di negara Canada, memperoleh deviden atas penyertaan saham sebanyak 75 % di SDA Corps sebesar Rp. 2.000.000.000. Saham tsb tidak diperdagangkan di bursa efek. Deviden tsb dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan Kep.Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018.
4. Penghasilan berupa Bunga semester II tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000 dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tsb baru akan diterima pada bulan April 2019.

#### **C. Pengakuan Beban Pajak**

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT. Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1,2, dan 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan

PT. Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2019. Batas maksimum kredit pajak terdiri dari :

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri
2. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak ) x PPh atas seluruh yang dikenakan tariff pasal 17
3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP (dalam hal PKP adalah lebih kecil dari pada penghasilan Luar Negeri)

Contoh :

1. PT. Sejahtera memperoleh penghasilan neto dari tahun 2019 sebagai berikut: a. penghasilan LN Rp. 5 M (tarif pajak 40%) ; b. penghasilan di Indonesia Rp. 4 M; c. Jumlah penghs.netto 9.000.000.000. Hitunglah pph pasal 24!

Penyelesaian :

- b. PPh terutang/dibayar di LN

$$40 \% \times \text{Rp. } 5 \text{ M} = \text{Rp. } 9.000.000.000$$

- c.  $(5\text{m} : 9\text{m}) \times \text{Rp } 2.250.000.000$   
 $= \text{Rp. } 1.250.000.000$

- d. PPh Terutang (menurut PPh pasal 17 )  
 $\text{Rp. } 9\text{m} \times 25 \%$   
 $= \text{Rp. } 2.250.000.000$

Sehingga kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp. 1.250.000.000

2. Diketahui penggabungan hasil usaha dari dalam Negeri dan Luar Negeri adalah sebagai berikut : a. Laba Negara Jepang Rp. 1 m (35 %); b. Laba Negara Amerika Rp. 3 m (20 %); c. Rugi Negara Australia Rp. 2 m; d. Hasil Usaha dalam Negeri Rp. 4 m

Penyelesaian:

1. Penghasilan LN

a. Laba Jepang	Rp. 1 m
b. Laba Amerika	Rp. 3 m
c. rugi australia	-
Jml Penghasilan LN	Rp. 4 m

2. Penghasilan dalam Negeri Rp. 4.000.000.000

3. Jumlah penghasilan neto/penghasilan kena pajak  $\text{Rp. } 4\text{m} + 4\text{m} = 8 \text{ M}$

4. PPh terutang =  $8m \times 25\% = 2m$

5. Batas maksimum kredit pajak Negara Jepang

$(1m : 8m) \times 2m = \text{Rp. } 250.000.000$

- Pajak terutang negara Jepang sebesar Rp. 350 jt, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp. 250.000.000 .
- Batas maksimum kredit pajak Negara Amerika  
 $(3m : 8m) \times 2m = \text{Rp. } 750.000.000$
- Pajak terutang negara Amerika sebesar Rp. 600 jt, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp. 750.000.000.
- Di negara C Fiskal menderita kerugian sebesar Rp. 2m
- Kerugian tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan PKP
- Kerugian ini tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri.

6. Jumlah kredit pajak yang diperkenankan

$= 250.000.000 + 750.000.000$

$= 1.000.000.000$

3. Diketahui :

a. Laba Negara Jepang      Rp. 1 m (35 %)

b. Laba Negara Amerika      Rp. 3 m (20 %)

c. Laba Negara Australia      Rp. 2 m (25 %)

d. Rugi Usaha dalam Negeri      Rp. 1 m

Ditanyakan :

Jumlah pajak yang dikenakan?

Penyelesaian :

1. Penghasilan LN

a. Laba Jepang      Rp. 1 m (35 %)

b. Laba Amerika      Rp. 3 m (25 %)

c. laba Australia      Rp. 3 m (20 %)

Jml Penghasilan LN      Rp. 7 m

2. Rugi dalam Negeri Rp. 1.000.000.000

3. Jumlah penghasilan neto/penghasilan kena pajak Rp. 7m - 1m = 6 M

4. PPh terutang =  $6m \times 25\% = 1,5 m$

5. Batas maksimum kredit pajak

- Negara Jepang  
 $(1 \text{ m}:6\text{m}) \times 1,5\text{m} = \text{Rp. } 250.000.000$   
 Pajak terutang negara Jepang sebesar Rp. 350 jt, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp. 250.000.000.
  - Negara Amerika  
 $(3\text{m} :6\text{m}) \times 1,5\text{m} = \text{Rp. } 750.000.000$   
 Pajak terutang negara Amerika sebesar Rp. 600 jt, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp. 750.000.000
  - Negara Australia  
 $(3\text{m} :6\text{m}) \times 1,5\text{m} = \text{Rp. } 750.000.000$   
 Pajak terutang negara Amerika sebesar Rp. 750 jt, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp. 750.000.000
6. Jumlah kredit pajak yang diperkenankan  
 $=250.000.000 + 750.000.000 + 750.000.000$   
 $=1.750.000.000$

#### **D. SOAL PAJAK PENGHASILAN PASAL 24**

1. Jelaskan pengertian pajak PPh pasal 24 !
2. Sebutkan sumber penghasilan yang dapat dikreditkan menjadi PPh pasal 24?
3. Jelaskan mekanisme pengkreditan PPh pasal 24 yang dibayar diluar negeri!
4. Jika terjadi kerugian usaha diluar negeri apakah kerugian tersebut mempengaruhi pengenaan pajak?
5. Sebutkan Tarif PPh Pasal 24 ?
6. Sebutkan Ketentuan penggabungan penghasilan dari luar negeri?
7. Diketahui PT BERKAH berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 2016 memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut:
  - Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 250.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%)
  - Di negara B memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 200.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)
  - Di negara C memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 400.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%)

- Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp 100.000.000
  - Hitunglah PPh Pasal 24
8. PT MAJU yang berkedudukan di Jakarta memperoleh penghasilan sebagai berikut:
- Laba usaha di dalam negeri Rp 450.000.000
  - Penghasilan laba usaha dari negara A sebesar Rp 300.000.000 (Tarif pajak 25%)
  - Penghasilan laba usaha dari negara B sebesar Rp 200.000.000 (Tarif pajak 30%)
  - Rugi usaha dari negara C sebesar Rp 100.000.000
  - Hitunglah PPh pasal 24
9. Bapak Amir adalah seorang pengusaha dengan lokasi usaha yang berada di luar negeri dan dalam negeri, berikut ini adalah data yang berhubungan dengan perhitungan PPh pasal 24 pada tahun 2016
- Penghasilan luar negeri (Sesuai SPT) Rp 850.000.000
  - Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000
  - Penghasilan luar negeri (setelah koreksi luar negeri) Rp 1.200.000.000
  - Tarif pajak di luar negeri 20%
  - PPh Pasal 25 Rp 200.000.000
  - SPT disampaikan pada 30 Maret 2017 dan pembetulan dilakukan pada bulan mei 2017
  - Hitunglah pajak yang masih harus dibayar
10. PT SABAR yang berkedudukan di Surabaya memperoleh penghasilan sebagai berikut:
- Laba usaha di dalam negeri Rp 500.000.000
  - Penghasilan laba usaha dari negara A sebesar Rp 450.000.000 (Tarif pajak 25%)
  - Penghasilan laba usaha dari negara B sebesar Rp 300.000.000 (Tarif pajak 30%)
  - Rugi usaha dari negara C sebesar Rp 235.000.000
  - Hitunglah PPh pasal 24

## **BAB VIII**

### **PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

#### **A. Pengertian PPH Pasal 25**

PPH Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak setiap bulan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Dasar untuk menghitung PPH Pasal 25 yaitu : SPT PPH tahun yang lalu dikurangi dengan kredit pajak, untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu. PPH Pasal 25 terdapat pengecualian dalam pembayaran pajak antara lain :

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
3. Wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pph melewati batas waktu 3 bulan setelah akhir tahun
4. Wajib pajak melakukan pembetulan sendiri SPT PPH yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulan

SPT PPH 25 terlambat apabila SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu baru disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya angsuran PPH Pasal 25 dihitung dengan cara :

1. Mulai batas waktu tersebut sampai bulan disampaikan SPT yang bersangkutan, PPH Pasal 25 angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
2. Setelah wajib pajak menyampaikan SPT PPH, PPH Pasal 25 PPH yang terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak PPH 22,23 dan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

#### **B. Tata cara penyetoran dan pelaporan :**

1. PPH Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya

Pengecualian dalam menghitung PPH Pasal 25 :

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

3. Wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPH melewati batas waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak
4. Wajib pajak memperoleh izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan
5. Wajib pajak melakukan pembetulan sendiri SPT PPH yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Wajib pajak dalam tahun berjalan mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatannya.

Ketentuan pemotongan PPH Pasal 25 bagi wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian :

1. Wajib pajak masih mempunyai sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi
2. Wajib pajak masih mempunyai sisa kerugian tahun sebelumnya karena tahun pelaksanaan kompensasi kerugian telah berakhir.

### **C. SOAL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

1. Jelaskan pengertian pajak PPh pasal 25 !
2. Sebutkan apa yang menjadi subjek dan objek pajak PPh pasal 25 ?
3. Jelaskan perlakuan PPh pasal 25 jika SPT tahunan kurang bayar atau lebih bayar ?
4. Jelaskan apa yang menjadi dasar penentuan besarnya angsuran pajak PPh Pasal 25?
5. Menurut SPT PPh tahunan tahun 2018 diperoleh informasi bahwa besarnya penghasilan kena pajak PT Dirgantara adalah Rp 400.000.000 sedangkan kredit pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak penghasilan yang telah dipungut oleh pihak lain (PPh pasal 22) Rp 15.500.000
  - b. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh pasal 23) Rp 10.000.000
  - c. Kredit pajak penghasilan pasal 24 yang diperoleh atas penghasilan luar negeri Rp 12.500.000
  - d. Pajak penghasilan yang diangsur sendiri setiap bulan (PPh Pasal 25) Rp 40.000.000

Hiitunglah:

- a. Besarnya pajak yang lebih atau kurang bayar
  - b. Besarnya angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2019
6. Bank BPR yang berkedudukan di Yogyakarta berdiri sejak awal tahun 2002, Laporan keuangan triwulan akhir tahun 2010 menunjukkan penghasilan Netto Rp 200.000.000, sedangkan data-data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pertama (Januari s/d Maret 2011) adalah sebagai berikut:
- a. Laba (penghasilan netto) Rp 400.000.000
  - b. PPh terutang Rp 50.000.000
  - c. Kredit Pajak (termasuk PPh pasal 25) Rp 28.700.000

Hitunglah :

- a. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar pada bulan Januari, Februari dan Maret 2011 (Triwulan I)
  - b. Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar pada bulan April, Mei dan Juni 2011 (Triwulan II)
7. Pak Herry memulai usaha otomotif pada 1 Maret 2018, penerimaan bruto bulan Maret 2018 Rp 70.000.000, Presentase Norma Perhitungan misalnya untuk usaha otomotif 22,5%. Status pak Herry menikah dan mempunyai 3 anak, hitunglah PPh pasal 25 ?
8. PT Berkah, perusahaan yang baru berdiri terdaftar sebagai wajib pajak pada awal bulan Juni 2019. Selama bulan Juni penjualan PT Berkah Rp 2.500.000.000 dan biaya-biaya yang terjadi adalah sebesar Rp 800.000.000, Hitunglah PPh Pasal 25?
9. PT Besaudara adalah sebuah BUMD yang dimiliki Pemerintah Yogyakarta, menurut RKAP tahun 2017 yang sudah di sahkan diperkirakan mempunyai penghasilan netto sebesar Rp 3.000.000.000. Kredit Pajak (PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan) tahun 2016 berjumlah Rp 1.000.000.000, Hitunglah PPh Pasal 25 untuk tahun 2017?
10. Kapan PPh angsuran pajak setiap bulan harus disetor ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Anggaran, Jelaskan?

## **BAB IX**

### **PAJAK BUMI BANGUNAN**

#### **A. Pengertian**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi Teknik yang diletakkan pada tanah untuk tempat tinggal. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli.

Subjek pajak bumi dan bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu Hak atas bumi, memperoleh manfaat bumi yang meliputi : pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, bangunan meliputi jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

#### **B. Penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan PBB**

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas tanah atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan PBB yang terutang. Faktor untuk menentukan klasifikasi bumi/tanah yaitu letak, peuntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain, sedangkan factor untuk menentukan klasifikasi bangunan yaitu bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yaitu Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang paling besar nilainya.

#### **C. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak (NJKP). NJKP adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase dari nilai jual sebenarnya. Presentase nilai jual kena pajak sebesar 40% dengan Objek pajak perumahan yang WPnya perseorangan dengan NJOP bumi dan bangunan sama dengan atau lebih

besar Rp 1.000.000.000. Pajak perkebunan yang luasnya sama dengan atau lebih besar 25 Ha yang dikuasai BUMN atau Badan Usaha Swasta. Objek pajak kehutanan termasuk areal blok tebangan dalam kegiatan pemegang HPH atau hak pemungutan hasil hutan dan ijin pemanfaatan kayu. Sedangkan presentase nilai jual kena pajak sebesar 20% untuk objek pajak lainnya.

#### D. Cara Perhitungan Pajak PBB

NILAI JUAL OBJEK PAJAK:

NILAI JUAL BUMI ATAU TANAH =Rp xxx

NILAI JUAL BANGUNAN =Rp xxx

.....(+)

=Rp xxx

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK =Rp xxx

.....(-)

NILAI JUAL BERSIH SEBAGAI DASAR PENGENAAN

PAJAK =Rp xxx

PRESENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK = x%

.....(x)

NILAI JUAL KENA PAJAK (DASAR PENGHITUNGAN PAJAK) =Rp xxx

TARIF PAJAK = 0.5%

.....(x)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG = Rp xxx

#### Contoh soal :

1. Wajib pajak Tn. Bayu Dirgantara yang beralamat di Perum Wirokerten A20 , RT:2 RW:19, Bantul memiliki Objek Pajak berupa tanah seluas 1000 M<sup>2</sup> dengan nilai jual per M<sup>2</sup> Rp 285.000,00 . DI Atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan seluas 800 M<sup>2</sup> yang berfungsi sebagai tempat tinggal lengkap dengan pagar serta kelengkapan lainnya yang bernilai jual per M<sup>2</sup> Rp. 595.000,00. Persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan oleh pemerintah adalah 20 % .NJOPTKP= 12.000.000

Penyelesaian :

1. Cara Pertama

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI	=Rp285.000.000
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN	=476.000.000
	.....(+)
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR	
PENGENAAN PAJAK	=Rp 761.000.000
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK	= 12.000.000
	.....(-)
NILAI JUAL OBJEK PAJAK	=Rp 749.000.000
NILAI JUAL KENA PAJAK	20% x Rp749.000.000
	=Rp149.800.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG	0.5% x 149.800.000
	= <b>Rp 749.000</b>

2. Cara Kedua

PAJAK TERUTANG ATAS BUMI :

$$1000 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 285.000,00 = \text{Rp } 285.000.000$$

PAJAK TERUTANG ATAS BANGUNAN

$$800 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 595.000,00 = \text{Rp } 476.000.000$$

.....(+)

$$= \text{Rp } 761.000.000$$

$$\text{NJOPTKP: } 0.5\% \times 20\% \times (\text{Rp}761.000.000,00 - 12.000.000)$$

Pajak Bumi Dan Bangunan Terutang =**Rp .....**

2. Diketahui

a. BANTUL

$$\text{Tanah } 235\text{m}^2 @ \text{Rp. } 2.450.000,00 = 575.750.000$$

$$\text{Bangunan } 235\text{m}^2 @ \text{Rp. } 2.550.000,00 = \underline{599.250.000}$$

$$1.175.000.000$$

$$0,5\% \times 40\% \times (1.175.000.000 - 12.000.000) = 2.326.000$$

**Catatan NJOPTKP (12.000.000) diberikan di daerah Bantul karena NJOP lebih besar**

Jawab :

WONOSARI

Tanah 245m<sup>2</sup>@Rp. 1.560.000,00,00 = 382.200.000

Bangunan 220m<sup>2</sup>@ Rp. 2.650.000,00 =583.000.000

965.200.000

**0,5 %x 20%x965.200.000 = 965.200**

#### **E. SOAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

1. Jelaskan pengertian pajak Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Jelaskan dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan PBB
3. Sebutkan dan jelaskan subjek dan Objek pajak PBB ?
4. Sebutkan objek pajak yang dikecualikan dalam PBB?
5. Sebutkan tarif pajak bumi dan bangunan?
6. Jelaskan cara menghitung pajak bumi dan bangunan ?
7. Tuan Wahyu pada tahun 2017 memiliki tanah seluas 450 m<sup>2</sup> dengan harga permeter Rp 2.000.000, dan bangunan seluas 350 m<sup>2</sup> dengan harga permeter Rp 1.000.000, hitunglah Pajak Bumi Bangunan yang dimiliki tuan Wahyu pada tahun 2017 ?
8. Pada tahun 2018 tuan Wayan memiliki aset bumi dan bangunan di dua lokasi
  - a. Tanah 345 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 500.000/m  
Bangunan 435 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 900.000/m
  - b. Tanah 235 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 745.700/m  
Bangunan 135 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 535.000/m

Ditanya :

- a. Apakah kedua lokasi tanah dan bangunan tersebut dikenakan pajak PBB
- b. Pada saat menghitung pajak aset dilokasi manakah yang diberikan NJOPTKP
- c. Hitunglah PBB dari lokasi tanah tersebut

9. Bila tuan Sulaiman memiliki tanah yang ditinggal tugas luar negeri sampai dengan waktu yang tidak terbatas, maka siapakah yang wajib membayar pajak atas tanah tersebut?
10. Pak Dumair adalah seorang pengusaha terkenal memiliki 2 buah rumah yang terletak di Malang, objek pertama terletak di jalan seruni dan objek kedua terletak di jalan pahlwan, diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar Rp 1.000.000.000 dan NJOP Bangunan sebesar Rp 3.500.000.000, sedangkan yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp 1.000.000.000 dan NJOP bangunan sebesar Rp 4.500.000.000. hitunglah PBB terhutang atas kedua objek tersebut?

## **BAB X**

### **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

#### **A. Pengertian**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikarenakan adanya pertambahan nilai suatu barang/jasa di daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Dalam penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN. Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** dan non PKP. Sebagai PKP wajib memungut, sedangkan Non PKP tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi dalam melakukan transaksi barang/jasa kena PPN tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan. PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### **B. Dasar Hukum**

Ketentuan tentang PPN adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat termasuk dalam pembuatan Faktur pajaknya. Berikut adalah perubahan UU terkait Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia:

##### **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983**

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang disahkan pada 1 April 1985.

##### **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000**

Setelah UU No. 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

### **3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

Perubahan ketiga adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan **PPNBM**. Untuk melengkapi kekurangan pada UU Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

### **4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020**

Meski ketentuan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai ini juga diatur kembali dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan, namun UU 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku. Ada beberapa bagian pasal dalam UU Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya.

### **5. Terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021**

Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## **C. Objek dan Subjek PPN**

Objek utama PPN yaitu barang dan jasa. Barang dibedakan menjadi dua yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud dikategorikan sebagai barang yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak, sedangkan barang yang tidak berwujud meliputi hak atas merek dagang, hak paten dan hak cipta. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan dan hak yang dapat tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan. Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut UU. Contoh BKP hasil pertanian SE-24/PJ/2014. Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP kecuali yang dikecualikan menurut UU. Contoh Jasa Kesehatan, Jasa Pelayanan Sosial DLL. Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa

Kena Pajak. Kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN antara lain :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, biji besi/timah/emas, batu bara, galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, daging segar, Telur, susu, buah segar, sayur segar.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya, catering (untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pajak daerah).
4. Uang, emas Batangan, dan surat-surat berharga.

Adapun jenis jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain:

1. Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
2. Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman, Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
3. Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
4. JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi,
5. Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah
6. Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
7. Jasa Kesenian Dan Hiburan
8. Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
9. Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
10. Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
11. Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
12. Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum

13. Jasa penyediaan tempat parkir
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
16. jasa boga atau catering

Objek PPN antara lain :

1. Penyerahan BKP di dalam Pabean
2. Impor barang
3. Penyerahan JKP di dalam Pabean
4. Pemanfaatan BKP tidak terwujud
5. Pemanfaatan JKP tidak terwujud
6. Ekspor BKP
7. Ekspor BKP tidak terwujud
8. Ekspor BKP

Penyerahan terutang PPN Terdiri dari :

1. Ekspor
2. Penyerahan dalam negeri antara lain :
  - a. PPN yang harus dipungut sendiri
  - b. PPN dipungut oleh pemungut PPN
  - c. PPN tidak dipungut
- d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

#### **D. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia**

Subjek pajak Pertambahan Nilai yaitu pengusaha atau PKP, baik orang pribadi maupun badan. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai** dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. **Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP**, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan **Pajak Masukan** yang sifatnya sebagai pajak yang

dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah **Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan**, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila **jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran**, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5. **PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan** ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### **E. Tarif Pajak PPN**

1. Tarif PPN 10%

Dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/ penyerahan JKP di dalam daerah pabean / pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

2. Tarif PPN sebesar 0%

Dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak.

#### **F. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan PPN adalah sebuah istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu. Dimana penggunaan nilai tersebut dijadikan sebagai dasar atas perhitungan untuk menentukan besaran PPN yang harus dipungut oleh pihak yang bersangkutan. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PPN, tidak hanya terdiri dari satu macam saja. Ini dikarenakan pengenaan untuk pungutan PPN tidak bisa dipukul rata. Dimana pungutan PPN bisa dikenakan atas dua macam kategori objek pajak yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dasar Pengenaan Pajak atau yang dikenal dengan istilah DPP bisa mencakup beberapa hal. Yaitu bisa merupakan jumlah dari Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lainnya. Dimana semua hal tersebut digunakan sebagai dasar

untuk menghitung pajak yang terutang atau kredit PPN. Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan dasar DPP, meliputi:

#### **1. Harga Jual**

Harga jual merupakan suatu nilai berupa uang, yang mana termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena adanya penyerahan BKP. Harga jual ini tidak termasuk tarif PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum di dalam faktur pajak.

#### **2. Penggantian**

Penggantian adalah suatu nilai yang berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh pengusaha atas penyerahan JKP.

#### **3. Nilai Impor**

Nilai Impor merupakan nilai yang berupa uang dan menjadi dasar penghitungan Bea Masuk. Yang kemudian ditambahkan dengan pungutan berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

#### **4. Nilai Ekspor**

Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya adalah nilai ekspor. Yaitu sebuah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

#### **5. Nilai Lain**

Nilai lain ini adalah nilai berupa uang yang mana telah ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Nilai lain ini telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **G. Mekanisme Perhitungan PPN**

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Faktur pajak dibedakan menjadi dua yaitu faktur pajak bagi penjual yang merupakan bukti pajak keluaran dan faktur pajak bagi pembeli yang merupakan bukti pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP karena penyerahan BKP/JKP atau karena ekspor BKP. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan penerimaan JKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP dari Luar daerah pabean yang merupakan impor BKP.

Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu

$$10\% \times 15.000.000 \text{ (nomor 1)} = 1.500.000$$

Jadi jumlah

- Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000
- Pajak Masukan Rp. 1.500.000

**Sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-**

Setiap PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP dan ekspor BKP. Fungsi faktur pajak yaitu bagi yang membuat disebut faktur pajak keluaran (PK) dan bagi yang menerima (pembeli) disebut faktur pajak masukan (PM). Bentuk faktur pajak yaitu disesuaikan menurut kepentingan PKP (boleh kecil/besar), dokumen seperti Invoice/nota dll, asal mencantumkan isi persyaratan minimal F.P. bisa dipersamakan sebagai F.P. Faktur pajak dibuat secara elektronik (e-Faktur) melalui aplikasi yang disediakan DJP. Faktur pajak paling sedikit memuat tentang :

1. Nama, alamat dan NPWP PKP
2. Nama, alamat dan NPWP Pembeli
3. Nama dan jumlah barang
4. Harga jual dan potongan harga
5. PPN dan PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor, tanggal faktur pajak
7. Nama dan tanda tangan yang berhak

#### **Cara menghitung PPN yang terhutang**

$$\text{PPN} = \text{TARIF PPN} \times \text{DPP}$$

Contoh perhitungan :

1. Penjual tunai BKP oleh PKP “A”

$$\text{Harga jual} = \text{Rp } 25.000.000$$

$$\text{PPN terutang } 10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

PPN Rp 2.500.000 merupakan : pajak keluaran yang dipungut oleh PKP “A” dan pajak masukan yang harus dibayar oleh pembeli BKP

2. Penyerahan JKP oleh PKP “B”

$$\text{Nilai penggantian} = \text{Rp } 20.000.000$$

PPN terutang 10% x Rp 20.000.000 = Rp 2.000.000

PPN Rp 2.000.000 merupakan : pajak keluaran yang dipungut oleh PPN “B” dan pajak masukan yang dibayar oleh penerima JKP

### 3. Impor BKP

Nilai impor = Rp 15.000.000

PPN terutang 10% x Rp 15.000.000 = Rp 1.500.000

PPN Rp 1.500.000 yang dipungut melalui DJBC merupakan pajak masukan yang dibayar oleh pihak yang mengimpor BKP tersebut.

## H. Kasus PPN

PT. HIJAU LESTARI adalah sebuah perusahaan industri tekstil yang di kukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 01 Desember 2000 :

Identitas Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. HIJAU LESTARI

Alamat : Jl. Pemuda No. 9 Yogyakarta

Telepon : 0274-88889

KLU 15491

NPWP : 01.123.444.4-542.000

Pembuatan Nomor seri Faktur di mulai 900.21.00000001 s/d 900.21.00000100

Hitung PPN masa Januari 2021 yang harus dibayarkan ?

Pada Bulan Januari 2021 melakukan transaksi sebagai berikut :

Penyerahan BKP/Penerimaan pembayaran

1. Diterima pembayaran tanggal 04 Januari dari PT. KEMUNING atas penyerahan sejumlah kain dengan harga jual Rp 60.000.000,- (No. FP.00000001)
2. Ekspor sejumlah kain kepada Hongkong Cloth Corp di Hongkong dengan nilai ekspor Rp. 10.000.000.000,- PEB No.00022-V-13 tanggal 10 Januari
3. Menyerahkan BKP Rp 1.250.000.000,- kepada PT.PASIFIC di Jakarta ( kawasan berikat) mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut tanggal 12 Januari (No. FP.00000002)
4. Ekspor sejumlah kain kepada Expres di London dengan nilai ekspor Rp. 3.500.000.000,- PEB No.00310-V-13 tanggal 15 Januari
5. Menerima pembayaran atas pembayaran kain dari PT. Megatex dengan harga jual Rp 150.000.000,- tanggal 15 januari (No. FP.00000003)

6. Disumbangkan ke panti asuhan “ ANAK YATIM “ sejumlah kain yang harga jual sebenarnya Rp 48.000.000,- termasuk laba kotor 20% tanggal 22 Januari (No. FP.00000004)
7. Ekspor sejumlah kain kepada Sunflower di Amerika dengan nilai ekspor Rp. 6.000.000.000,- PEB No.00023-V-13 tanggal 24 Januari (No. FP.00000005)
8. Menyampaikan surat penagihan kepada Bendaharawan Dinas Kesehatan, penyerahan untuk kain dinas sebesar Rp.40.000.000,- tanggal 26 Januari
9. Diserahkan satu unit mobil milik perusahaan dengan harga jual Rp. 50.000.000,- yang dibeli pada bulan januari 2000. Pada waktu itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan tanggal 30 Januari
10. Menyerahkan kain kepada PT. Fancy sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 31 Januari (No. FP.00000006)

#### Pembelian BKP/Perolehan JKP/Pembayaran

1. Dibayar uang langganan telepon Rp 6.600.000,- termasuk PPN kepada PT.TELKOM, kuitansi nomor 018-TLKM-I-21 tanggal 6 januari 2021
2. Dibayar PPN sebesar Rp 500.000.000,- ke BNI atas impor benang dari Golden Poin di Jerman PIB nomor :009-I-21 tanggal 8 Januari
3. Diterima faktur tanggal 10 Januari, atas pembelian benang dengan Faktur Pajak : 010.900-13-00000127 tertanggal 28 November 2020 dengan PPN Rp 50.000.000,- dari PT Agatex
4. Dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Mas, peralatan pabrik yang diimpor dari Machine, Belanda dengan nilai impor Rp 400.000.000,- dengan PIB Nomor : 123-I-21 tanggal 15 Januari 2021
5. Dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Mas, peralatan pabrik yang diimpor dari Majora, Singapura dengan nilai impor Rp 160.000.000,- dengan PIB Nomor : 124-I-21 tanggal 18 Januari 2021
6. Membayar tunai pembelian 4 unit mobil box kepada PT Auto Raya yang diserahkan pada hari itu juga, dengan harga jual seluruhnya Rp 280.000.000,- Faktur Pajak : 010.900.21.00000028 tanggal 22 Januari 2021
7. Dibeli mobil sedan untuk pribadi untuk direktur dengan PPN Rp 10.000.000,- dari PT. Mulia Motor dengan Faktur Pajak Nomor : 010.900.21.00000078 tanggal 22 Januari 2021

8. Membayar Rp 100.000.000,- kepada PT Rekonstruksi Jaya, atas renovasi kantor selesai di kerjakan tanggal 23 Januari 2021 dengan Faktur Pajak 010.900-21.00000015
9. Membayar fee atas jasa teknik dari PT. Artha sebesar Rp 60.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2021 Faktur Pajak 010.900-21.00000327
10. Selama bulan Januari 2021 telah di belanjakan sebanyak Rp 215.000.000,- untuk biaya membangun sendiri satu unit gudang ukuran 220 m<sup>2</sup>.

Pembahasan tentang soal penyerahan

TANGGAL	TRANSAKSI	DPP	PPN	FORMULIR	KETERANGAN
04	Diterima pembayaran tanggal 04 Januari dari PT. KEMUNING atas penyerahan sejumlah kain dengan harga jual Rp 60.000.000,- (No. FP.00000001)	60.000.000	6.000.000	1111 A2	Kode Faktur 010.
10	Ekspor sejumlah kain kepada Hongkong Cloth Corp di Hongkong dengan nilai ekspor Rp. 10.000.000.000,- PEB No.00022-V-13	10.000.000.000	0	1111 A1	
12	Menyerahkan BKP Rp 1.250.000.000,- kepada PT.PASIFIC di Jakarta (kawasan berikat) mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut	1.250.000.000	125.000.000	1111 A2, 1111 AB,I.C.3	Kode Faktur 070.
15	Ekspor sejumlah kain kepada Expres di London dengan nilai ekspor Rp. 3.500.000.000,- PEB No.00310-V-13	3.500.000.000	0	1111 A1	
15	Menerima pembayaran atas pembayaran kain dari PT. Megatex dengan harga jual Rp 150.000.000,-	150.000.000	15.000.000	1111 A2	Kode Faktur 010.
22	Disumbangkan ke panti asuhan " ANAK YATIM " sejumlah kain yang harga jual sebenarnya Rp 48.000.000,- termasuk laba kotor 20%	40.000.000	4.000.000	1111 A2, 1111 AB,I.C.1	Kode Faktur 040. Menghitung DPP tanpa laba
22	Ekspor sejumlah kain kepada Sunflower di Amerika dengan nilai ekspor Rp. 6.000.000.000,- PEB No.00023-V-13	6.000.000.000	0	1111 A1	
26	Menyampaikan surat penagihan kepada Bendaharawan Dinas Kesehatan, penyerahan untuk kain dinas sebesar Rp.40.000.000,-	40.000.000	4.000.000	1111 A2, 1111 AB,I.C.2	Kode Faktur 020.
30	Diserahkan satu unit mobil milik perusahaan dengan harga jual Rp. 50.000.000,- yang dibeli pada bulan januari 2000. Pada waktu itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan	50.000.000		SPT INDUK I. Tidak Terutang PPN	Bukan objek pajak
31	Menyerahkan kain kepada PT. Fancy sebesar Rp 150.000.000,-	150.000.000	15.000.000	1111 A1	

TANGGAL	TRANSAKSI	DPP	PPN	FORMULIR	KETERANGAN
06	Dibayar uang langganan telepon Rp 6.600.000,- termasuk PPN kepada PT.TELKOM, kuitansi nomor 018-TLKM-I-21 tanggal 6 Januari 2021	6.000.000	600.000	1111 B2	Hitung DPP tanpa PPN Rp. 6.600.000 : 1.1 = Rp 6.000.000,-
08	Dibayar PPN sebesar Rp 500.000.000,- ke BNI atas impor benang dari Golden Poin di Jerman PIB nomor :009-I-21	500.000.000	50.000.000	1111 B1	
10	Diterima faktur tanggal 10 Januari, atas pembelian benang dengan Faktur Pajak : 010.900-13-00000127 tertanggal 28 November 2020 dengan PPN Rp 50.000.000,- dari PT Agatex	50.000.000	5.000.000	1111 B2	
15	Dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Mas, peralatan pabrik yang diimpor dari Machine, Belanda dengan nilai impor Rp 400.000.000,- dengan PIB Nomor : 123-I-21	400.000.000	40.000.000	1111 B1	
18	Dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Mas, peralatan pabrik yang diimpor dari Majora, Singapura dengan nilai impor Rp 160.000.000,- dengan PIB Nomor : 124-I-21	160.000.000	16.000.000	1111 B1	
22	Membayar tunai pembelian 4 unit mobil box kepada PT Auto Raya yang diserahkan pada hari itu juga, dengan harga jual seluruhnya Rp 280.000.000,- Faktur Pajak : 010.900.21.00000028	280.000.000	28.000.000	1111 B2	
22	Dibeli mobil sedan untuk pribadi untuk direktur dengan PPN Rp 10.000.000,- dari PT. Mulia Motor dengan Faktur Pajak Nomor : 010.900.21.00000078	100.000.000	10.000.000	1111 B3	Tidak dapat dikreditkan
23	Membayar Rp 100.000.000,- kepada PT Rekonstruksi Jaya, atas renovasi kantor selesai di kerjakan tanggal 23 Januari 2021 dengan Faktur Pajak 010.900-21.00000015	100.000.000	10.000.000	1111 B2	
31	Membayar fee atas jasa teknik dari PT. Artha sebesar Rp 60.000.000,- Faktur Pajak 010.900-21.00000327	60.000.000	6.000.000	1111 B2	
31	Selama bulan Januari 2021 telah di belanjakan sebanyak Rp 215.000.000,- untuk biaya membangun sendiri satu unit gudang ukuran 220 m <sup>2</sup> .	43.000.000	4.300.000	SPT INDUK NO.III	DPP 20% dari belanja yang digunakan dasar hukum Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3

## Pembahasan tentang Rekapitulasi

1. Rekapitulasi Penyerahan		
A. Ekspor BKP Berwujud	DPP	PPN
B. Penyerahan Dalam Negeri	19.500.000.000	0
1. Penyerahan dalam negeri	1.690.000.000	169.000.000
2. Penyerahan dalam negeri digunggung	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri		
1. Penyerahan yang dipungut sendiri	400.000.000	40.000.000
2. Penyerahan yang dipungut oleh pemungut	40.000.000	4.000.000
3. Penyerahan yang tidak dipungut	1.250.000.000	125.000.000
4. Penyerahan yang di bebaskan	0	0
2. Rekapitulasi Perolehan		
1. Impor	1.060.000.000	106.000.000
2. Perolehan yang dapat dikreditkan	496.000.000	49.600.000
3. Perolehan yang tidak dapat dikreditkan	100.000.000	10.000.000
Jumlah Perolehan	<b>1.656.000.000</b>	<b>165.600.000</b>
3 Perhitungan Pajak Masukkan yang dapat di kreditkan		
1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan ( 2.1+2.2)		155.600.000
2. Kompensasi kelebihan masa sebelumnya		0
3. Total yang bisa dikreditkan		<b>155.600.000</b>

Menghitung PPN yang kurang atau lebih Dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri ( 1.C.1 )	40.000.000
Pajak masukan yang dapat dikreditkan ( 3.3 )	<u>155.600.000</u>
PPN kurang atau (lebih) bayar	(115.600.000)

Jadi untuk perhitugan menjadi lebih bayar Rp. 115.600.000 yang di kompen ke bulan berikutnya

### PPN TERUTANG ATAS MEMBANGUN SENDIR

A. Jumlah dasar pemotongan	215.000.000
DPP 20 %	43.000.000
PPN Terutang	4.300.000

Jadi untuk membangun sendiri harus menyeter Rp. 4.300.000,-

## I. SOAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Jelaskan pengertian pajak PPN dan PPnBM ?
2. Jelaskan dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak PPN dan PPnBM ?
3. Apa yang dimaksud dengan barang dan jasa kena pajak ?
4. Sebutkan yang dimaksud dengan pengecualian barang kena pajak (BPK) ?
5. Jelaskan Mekanisme pengenaan PPN ?
6. Bagaimana cara menghitung PPN?
7. Jelaskan pengertian Faktur pajak ?
8. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Faktur Pajak?
9. PT Babana adalah PKP yang bergerak dibidang penjualan barang elektronik di Sulawesi Barat, selama bulan juli 2017 melakukan transaksi sebagai berikut :
  - a. Penjualan barang ke konsumen sebanyak Rp 1.400.000.000
  - b. Penyerahan barang elektronik kepada Pemkot Makassar sebesar Rp 440.000.000 (sudah termasuk PPN).
  - c. Menyumbangkan ke panti asuhan sebuah TV serharga Rp 4.000.000, termasuk keuntungan sebesar Rp 500.000.
  - d. Membangun Gudang elektronik seluas 600 meter persegi dikawasan Gudang sendiri Rp 350.000.000
  - e. Mengimpor barang elektronik dari Amerika seharga US \$ 2000, Insurance US \$ 1000, dan Cost US\$ 800, Bea masuk sebesar 10% dari CIF dan Bea Masuk Tambahan sebesar 4% dari CIF (belum memiliki API dan barang elektronik tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 30% diasumsikan kurs pajak terhadap US \$ adalah Rp 7200
  - f. Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga Rp 330.000.000 (Sudah termasuk PPN).Hitunglah PPN dan PPnBM atas transaksi di atas.
10. Perusahaan membeli sebuah barang mewah dengan harga Rp 12.000.000 yang juga dikenakan sebagai objek pajak PPN, hitunglah berapa PPN dan PPnBM wajib pajak jika tarif PPN yang berlaku adalah 11% dan PPnBM 20% ?

